

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME ATAS TARI SERIMPI
KAWUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

DISUSUN OLEH :

DEVINA MARTHALINDA

13340092

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dapat merangsang terciptanya karya seni masyarakat. Karya seni perlu dilindungi oleh Negara, sebagaimana di atur di dalam UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karya seni juga merupakan identitas diri suatu bangsa, dimana pelanggaran berupa penjiplakan atas seni tari karya seseorang sangat merugikan penciptanya dan perlu mendapatkan sanksi yang tegas. Persoalannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 terhadap penjiplakan karya seni tari. Apakah ada kendala dalam implementasi UU. No.28 Tahun 2014 terkait dengan penjiplakan karya seni tari.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pencipta karya seni tari yang karyanya dijiplak. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Yuridis-Empiris yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penulis dan dengan melihat fakta di lapangan terkait dengan kasus penjiplakan karya seni tari, kemudian dilakukan analisa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Perlindungan hukum yang di atur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah Pemerintah melakukan pengawasan terhadap mereka yang sudah mendaftarkan hak cipta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hak cipta tersebut merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud. Bagi yang belum mempunyai lisensi tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada tindakan apapun. *Kedua*, kendalanya menurut hasil di lapangan adalah mereka tidak mendaftarkan karya seni tari-nya dikarenakan di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa alasan yakni: Proses pendaftaran yang dianggap sulit, berbelit-belit; mereka beralasan tidak mengetahui prosedur pendaftaran seni tari: seni tari merasa tidak dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah; mahalnya biaya pendaftaran bahkan mereka tidak mengetahui tentang Haki tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhap Haki secara terus menerus.

Key word: Haki, UU No. 28 Tahun 2014 dan Karya seni tari.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Marthalinda

NIM : 13340092

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Plagiarisme atas Tari Serimpi Kawung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan karya atau penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017



Devina Marthalinda
13340092

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Devina Marthalinda

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaihukum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devina Marthalinda

NIM : 1334C092


Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Plagiasi Terhadap Karya Seni Tari Di UNY)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaihukum wr.wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Devina Marthalinda

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devina Marthalinda

NIM : 13340092


Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Plagiasi Terhadap Karya Seni Tari Di UNY)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-464/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME ATAS TARI SERIMPI
KAWUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVINA MARTHALINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340092
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

*Kehidupan ini adalah sebuah pelajaran dan alur cerita untuk
mencapai keinginan kita.*

*Kehidupan adalah guru yang sebenarnya untuk mencapai
tujuan.*

dan

*Ilmu adalah pelengkap sebagai teori untuk memperaktekan
teori yang kita pelajari.*

*Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'd
ayat 11)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Kedua orang tua ku, teruntuk ibu ku tercinta yang tak kenal
selah dalam mendidik dan membesarkanku serta selalu
mendoakan penyusun yang tidak ada hentinya.*

*Sahabat-sahabat dan teman-teman Ilmu Hukum 2013 yang
selalu mendoakan, mendukung serta tempat untuk berbagi
ilmu*

*Asnmaterku, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Plagiasi terhadap Karya Seni Tari di UNY)” ini. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.


Penyusunan skripsi ini ialah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Plagiasi terhadap Karya Seni Tari di UNY) yang penyusun terapkan dari teori di perkuliahan bersama mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sehingga pada kesempatan ini penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang selalu nampak dan terlihat jelas dimata saya yaitu mami saya tercinta, Tri Astuti Waspadanigrum, S.H. yang selalu menguatkan dan menyemangati saya.
2. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya *insyaa Allah* akan diaplikasikan dan diamalkan kepada masyarakat.
5. Seluruh teman-teman dekat Ilmu Hukum 2013 khususnya dan umumnya teman-teman yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta teman-teman yang lainnya yang selalu menyemangati dan mendorong penyusun agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini hasil kerja keras penyusun, akan tetapi penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritrik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan untuk mengembangkan hukum perdata yaitu Hak Cipta khususnya dalam kasus palgiarisme karya seni tari.


Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Penyusun,



Devina Marthalinda

NIM. 13340092



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Hak Cipta	22
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional	22
2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	24

3. Pengertian Hak Cipta	26
4. Sifat dan Fungsi Hak Cipta.....	29
5. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	35
6. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi.....	36
7. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta.....	38
8. Dasar Hukum Hak Cipta.....	38
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	40
10. Hak Yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	41
11. Hak Salinan (<i>Neighbouring Right</i>).....	43
12. Pendaftaran Hak Cipta.....	44
13. Lisensi.....	50

**BAB III GAMBARAN UMUM PLAGIARISME KARYA SENI TARI
SERIMPI KAWUNG**

A. Pengertian Seni Tari di Indonesia.....	69
B. Jenis-Jenis Tari	69
C. Sejarah Singkat Seni Tari di Indonesia	70
D. Perbedaan antara karya seni tari asli dan plagiarisme.....	86
E. Sejarah Tari Serimpi Kawung.....	88

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA SENI TARI SERIMPI KAWUNG**

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Tari Serimpi Kawung.....	89
---	----

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Seni Tari Serimpi Kawung	89
2. Upaya Hukum Atas Pelanggaran Seni Tari Serimpi Kawung.....	95
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perlindungan Hukum Terhadap Seni Tari Serimpi Kawung.....	97
1. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Seni Tari Serimpi Kawung	97
a. Faktor Hukum atau Undang-Undang.....	97
b. Faktor Penegak Hukum.....	98
c. Faktor Masyarakat.....	99
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Kritik dan Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu perlindungan hukum yang dibentuk oleh negara untuk melindungi seluruh karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini di bentuk karena Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya.¹

Kesenian, sebagai bagian dari kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesenian merupakan

¹ Emanuel Raja Damaitu, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

ungkapan kreativitas dari kebudayaan, tidak terlepas dari masyarakat pendukungnya. Kesenian memiliki keragaman budaya antara lain seni pertunjukan. Seni pertunjukan menurut sejarahnya terbagi menjadi dua yaitu seni istana dan seni kerakyatan.²

Kesenian kerakyatan banyak tumbuh dan berkembang di pelosok desa yang sering dikaitkan atau dihubungkan dengan kepercayaan animistik, prasejarah dan ritual. Istilah “kerakyatan” menurut Kuntowijoyo tidak begitu jelas, tetapi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kerakyatan dalam konteks ini adalah sederhananya tingkat estetik kesenian itu, sehingga patut disebut merakyat, misalnya kesenian *jathilan*, *oglek*, *reyog*, *tari* dan lain sebagainya.³

Kesenian tari penting karena komunitas nasional dan lokal sering digunakan untuk mewakili event-event penting dalam perayaan atau peringatan tertentu. Itu semua merupakan representasi dari diri-mereka-sendiri kepada diri-mereka-sendiri dan kepada orang lain, kelompok orang atau masyarakat (politik representasi).⁴ Dengan demikian maka tari punya suatu kekuatan khusus merupakan bagian dari suatu sistem representasi dari bentuk aksi. Dengan tari dapat membantu kita memahami bagaimana orang membangun dunia mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam

² Nelson H.H Graburn, *Etnic and Tourist Arts*, (Berkeley: University of California Press, 1976).

³ Ife, Jim, *Community Development*, (Australia: National Library, 1997), hlm. 54.

⁴ *Ibid*, hlm. 55.

pertunjukkan yang dipanggungkan. Tari membawa kita kepada pemahaman akan nilai-nilai sosial budaya dan bagaimana orang mewujudkan nilai-nilai budaya tersebut. Tari memainkan suatu peran simbolis dan peran amat penting dalam pembangunan dan keberlangsungan komunitas nasional dan lokal. Sifat ganda tari ini berarti bahwa tari dipahami sebagai suatu bentuk produksi sosial dan bukan sekedar suatu hiasan bagi kehidupan sosial.⁵

Karya seni tidak menyampaikan sekadar kenyataan yang ada, tetapi merupakan proyeksi dari inspirasi, emosi, kesukaan, apresiasi atau rasa nilai seorang seniman. Seni adalah bahasa spiritual yang mengungkapkan penilaian lebih dan pada memformulasikan deskripsi-deskripsi objektif. Misalnya, rasa ketuhanan Jawa atau kebatinan Jawa diubah bentuknya sedemikian rupa oleh WS Rendra seniman asal Yogyakarta sehingga menampilkan keindahan seni. Justru ini yang merupakan pengalaman keindahan, yaitu jika di dalam diri manusia muncul keseimbangan antara akal dan kehendak, antara badan dan jiwanya. Keempat faktor ini melebur menjadi satu perasaan, satu visi atau tinjauan.⁶

Tari adalah pendidikan tentang *raos* (rasa). Prinsip pedagogi pokok dalam Tamansiswa ini sering dikutip oleh Gusti Suryobrongto dan bangsawan serta guru tari lainnya. Kebijakan Tamansiswa adalah

⁵ Felicia Hughes Freeland, *Komunitas yang Mewujud Tradisi Tari dan Perubahan di Jawa*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009), hlm. 1.

⁶ Yudiaryani, *WS Rendra dan TEATER Mini Kata*, (Yogyakarta: Galang Pustaka), hlm. 188.

mengembangkan identitas sosial dan pribadi melalui pendidikan dalam *rasa* pribadi.⁷

Rasa membawa suatu beban berat arti penting dalam wacana etis, religius dan filosofis, dan sudah diterjemahkan sebagai ‘rasa, perasaan pengalaman batin, makna paling mendalam, intisari’. Meskipun dikaitkan dengan agama *priyayi*, *rasa* berkisar dari selera istimewa *priyayi* sebagai kelas pekerja, sampai suatu kapasitas spriritual yang tidak terbatas pada kepekaan elit.⁸

Seni tari juga sebagai sarana pergaulan, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi individu dengan individu lainnya hingga muncul keakraban. Misalnya Tarian Pergaulan merupakan jenis tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan bermasyarakat. Misalnya, Tari Jaipongan dimana penari dan penonton dapat menari bersama di satu panggung. Contoh tari yang lain yang mengajak berinteraksi dengan penonton yaitu Tari Kreasi.⁹

Seni tari juga bisa dikatakan sebagai tontonan. Mengapa demikian? Karena seni tari merupakan hal yang dapat mengundang masyarakat mau pun anak-anak kecil yang biasanya terhibur dengan adanya gerak dan lagu yang mungkin sangat “indah” karena pada dasarnya tari merupakan “identitas suatu budaya” atau merupakan perpaduan budaya antara budaya satu dengan budaya lainnya.

⁷ Felicia Hughes Freeland, *Komunitas yang Mewujud...*, hlm. 38.

⁸ Felicia Hughes Freeland, *Komunitas yang Mewujud Tradisi Tari dan...*, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Sanggar Tari Pradnya Widya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)¹⁰ dengan Ibu Mila Roshinta sebagai narasumber sekaligus pencipta seni tari dalam penelitian ini penyusun mendapati karya pelanggaran Hak Cipta, dimana hasil karya cipta Ibu Mila Roshinta yaitu Tari Serimpi Kawung yang musik iringan, gerakan juga kostumnya merupakan hasil dari kreativitas sendiri ditampilkan dan diperkenalkan kepada masyarakat di Madiun dengan menirukan keseluruhan gerakan tanpa mengetahui betul cerita atau filosofi dari sebuah tarian itu dan merubah total kostum yang menggunakan Kain Kawung dengan Kain Parang yang biasanya menggambarkan seorang kesatria tetapi tetap menggunakan musik / iringan Tari Serimpi Kawung hasil karya Ibu Mila Roshinta untuk dikomersilkan dan dipublikasikan kepada masyarakat Madiun sebagai hasil karya ciptanya tanpa sepengetahuan dan izin dari karya Ibu Mila Roshinta sebagai pemiliknya.

Kasus plagiarisme yang dilakukan ini ternyata tidak hanya terjadi dan di tampilkan di Madiun saja tapi juga di Bali dimana karya tari kreasi bali hasil karya ibu Mila Roshinta digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir di Sekolah Tinggi Tari di Bali dengan alasan plagiator yang mengatakan bahwa tari kreasi bali ciptaan Mila Roshinta sama seperti tema yang sudah di tetukan.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Mila Roshinta pada tanggal 25 April 2017 jam 10.15 di Sanggar Tari Pradnya Widya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY Yogyakarta).

Mengingat tari merupakan bagian dari seni sebagai media interaksi antara penari dan penonton yang membawa misi tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks ini perlindungan karya seni perlu dilindungi. Negara memberikan perlindungan mengingat pentingnya karya seni, maka perlu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang HAKI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan demikian maka perlu kiranya penelitian ini diangkat dengan judul penelitian: Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Plagiarisme terhadap Karya Ibu Mila Roshinta: Tari Serimpi Kawung).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, untuk di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni tari Serimpi Kawung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Apa sajakah kendala-kendalanya jika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?
3. Bagaimanakah upaya hukum perlindungan terhadap karya seni tari Serimpi Kawung?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan proses perlindungan hukum terhadap karya seni tari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami pada saat melakukan proses penanggulangan kasus-kasus terhadap pelanggaran karya seni.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap seni tari dan penanggulangan kasus-kasus terhadap pelanggaran karya seni.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang

berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam Praktek Perlindungan Karya Seni Tari di Yogyakarta: Perspektif atau Kajian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dua yaitu teoritis dan praktis. Dalam penelitian ini penyusun berharap agar masyarakat dapat lebih mengetahui seni tari lebih mendalam. Masyarakat juga di harapkan dapat melakukan langkah apa saja untuk mendaftarkan karya seni atau hasil karya ciptanya agar mendapatkan hak cipta dari hasil karya guna mencegah “penjiplakan” yang marak terjadi dalam seni tari di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian dan pembahasan sebelumnya, ada beberapa kajian atau tunjauan yuridis yang membahas praktek perlindungan karya seni tari. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun beberapa karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, karya Emmanuel Raja Damaitu¹¹, dengan judul skripsi “perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional Gandrung Banyuwangi”, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

¹¹ Emmanuel Raja Damaitu, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi”, *skripsi*, Fakultas Hukum. Universitas Jember, 2013

undang-undang (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Hasil dari skripsi ini yaitu mensosialisasikan dan menerapkan peraturan undang-undang tentang Hak Cipta khususnya pada bidang karya seni tari dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap tari tradisional agar tidak ada lagi kasus plagiarisme.

Kedua, skripsi oleh Dita Yunita¹², dengan judul skripsi “Tari Zafin Betawi (Tinjauan Seni Pertunjukkan dan Perkembangannya)”, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menjelaskan bahwasannya Tari Zafin merupakan salah satu kesenian bangsa “Arab” yang berakulturasi dengan kebudayaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan penerimaannya di kalangan masyarakat, maka jenis seni tari ini pun kemudian terbagi menjadi dua, yaitu Zafin Melayu dan Zafin Arab. Zafin yang berkembang di Jakarta, kemudian dikenal dengan sebutan Zafin Betawi. Tari Zafin Betawi ini yang kemudian berkembang di hampir seluruh wilayah Jakarta. Hasil dari skripsi ini kita bisa tarik kesimpulan, untuk mempertahankan keeksistensian Tari Zafin Betawi ini pemerintah dan masyarakat rutin menggelar festival ataupun event-

¹² Dita Yunita, “Tari Zafin Betawi (Tinjauan Seni Pertunjukkan dan Perkembangannya)”, *skripsi*, FIB. Universitas Indonesia, 2010

event yang menampilkan tari Zafin Betawi agar kesenian ini tetap hidup di dalam era globalisasi ini.

Ketiga, jurnal oleh Nahrowi¹³, dengan judul jurnal “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual”, menjelaskan bahwasannya plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan. Plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pelaku plagiat disebut Plagiator, sedangkan sifat pelaku untuk memplagiat disebut Plagiarisme.

Felicia Utorodewo¹⁴ dkk dalam bukunya “Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah”, digolongkan sebagai tindakan plagiarisme adalah:

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri,
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,

¹³ Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual“, *jurnal*, 2013.

¹⁴ Felicia Utorodewo, “*Bahasa Indonesia Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 66.

5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
6. Meringkas dan memfrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya,
8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain,
9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.¹⁵

Keempat, jurnal oleh Whinda Erlyani¹⁶, dengan judul jurnal “Plagiarisme”, menjelaskan bahwasannya plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Singkatnya, plagiat adalah kegiatan meniru atau mencotek karya orang lain tanpa adanya ijin ataupun perbuatan yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁶ Whinda Erlyani, “Plagiarisme”, *jurnal*, 2013.

menunjukkan etika perijinan, seperti penyantuman sumber dan daftar pustaka. Para pelaku plagiarisme disebut sebagai plagiator.¹⁷

Plagiarisme sadar atau tidak sadar sudah ada disekitar kita dan bahkan telah mencakup berbagai bidang, antara lain literatur (tulis), seni, bahkan dalam pembuatan barang-barang perdagangan. Plagiarisme dalam literatur terjadi ketika seseorang mengaku atau memberi kesan bahwa ia adalah penulis asli suatu naskah yang ditulis orang lain, ataupun mengambil mentah-mentah dari tulisan atau karya orang lain secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberikan sumber. Karya tulis disini sangat banyak, antara lain buku-buku baik fiksi maupun non fiksi, jurnal penelitian, bahkan karya-karya yang menuntut penilaian lainnya seperti cerpen dan puisi. Contoh plagiarisme dalam karya tulis antara lain, ketika seorang penulis membuat buku, ternyata di dalam buku tersebut tercantum beberapa kutipan dari buku karya orang lain yang sebelumnya sudah dipublikasikan, tetapi penulis tersebut tidak menyantumkan nama narasumber dari kutipan tersebut. Plagiarisme dalam bidang seni terjadi ketika seseorang atau kelompok menampilkan ide ataupun karya seni yang merupakan ide atau karya orang lain, tanpa adanya etika perijinan untuk menggunakannya. Karya seni disini juga mencakup banyak hal, seperti seni tari, lukis, dan musik. Jenis plagiat di bidang seni yang sering terjadi adalah plagiarism dalam seni musik.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

Di Indonesia saja contohnya, banyak musisi yang mempetunjukkan musik dan lagu yang menjadi populer dan mampu menghasilkan keuntungan bagi mereka, tetapi setelah di didengarkan dan ditelisik ternyata karya tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, merupakan hasil plagiat dari musisi lain di luar negeri. Selain dalam bidang literatur dan seni, plagiarisme juga sering terjadi dalam pembuatan barang-barang perdagangan, contohnya kasus 2 perusahaan penguasa pangsa telepon selular berbasis *smartphone* saat ini, *i-phone* dan *samsung*, keduanya saling menduga bahwa pihak lawannya telah meniru ide-ide pembuatan produk, baik yang sudah ataupun akan dipasarkan.¹⁸

Dari berbagai penjelasan mengenai plagiarisme, dapat disimpulkan plagiarisme cenderung menimbulkan kerugian, terlebih kepada pemilik karya asli, sebab pemilik karya asli tidak mendapatkan kompensasi atas hasil karyanya yang ternyata telah diplagiat, apabila suatu saat karya hasil plagiat tersebut diperjual-belikan ataupun menghasilkan keuntungan. Selain itu, plagiarisme juga menimbulkan kerugian bagi publik karena akan terjadi kerancuan atas pemilik asli suatu karya, terlebih bila pemilik aslinya belum mempublikasikan karyanya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Sebagai kesimpulan, plagiarisme sejatinya merupakan perbuatan tidak terpuji karena seseorang bersikap tidak jujur, baik pada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Plagiarisme menunjukkan seseorang tidak memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan terhadap karyanya sendiri, sampai mendorongnya untuk mencontek karya orang lain. Selain itu, plagiarisme juga menunjukkan si plagiat sebagai seseorang yang hanya ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri tanpa memikirkan hak atas karya orang lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme dalam berbagai bidang, hal utama yang harus diubah adalah pola pikir. Seharusnya setiap insan yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang mencukupi mampu menghargai setiap karya, baik milik sendiri dengan bangga, ataupun milik orang lain dengan mengapresiasinya, bukan dengan menjiplaknya tanpa ijin.¹⁹

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Hal ini karena penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis – empiris. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu peraturan itu apakah sudah diimplementasikan dengan baik, benar dan sesuai atau belum yang didapat dari teknik pengumpulan data

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R Djubaidah, *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori dan Prakteknya, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 38.

wawancara. Penulis di sini juga mengajak masyarakat untuk lebih *respect* dan mencintai budaya terutama kesenian tari yang menunjukkan warna dan identitas suatu kota maupun sebagai suatu negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan tahu bagaimana cara pencegahan atau tindakan preventif untuk menghindari kasus plagiarisme dalam bidang seni khususnya seni tari.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori tentang Negara Hukum (HAM)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan manifestasi dari konsep-konsep dan alam pikiran. Bangsa Indonesia yang lazim disebut Hukum Dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Karena itu dalam Pembukaan dan Batang Tubuh atau pasal-pasal UUD tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuatan (*machtsstaat*) ditemukan pada Penjelasan UUD 1945. Demikian pula mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem

konstitusional, artinya pemerintah berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar) tidak berdasarkan absolutisme.²⁰

Dalam UUD 1945, hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 dan di sini penulis mengambil pasal yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi yang penulis angkat.²¹

Pasal 28 C ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”²²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²³

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai

²⁰ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media Yogyakarta, 2005), hlm. 34.

²¹ Lihat UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor. 28 C ayat (1) tentang hak asasi manusia.

²³ *Ibid.*, hlm. 34.

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

2. Teori tentang Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁴

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁵

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

Berbicara hukum, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata penegakan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum” begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD dalam acara seminarnya.²⁷

3. Teori tentang Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak

²⁷ Robby Anoknangroe, “Teori Penegakan Hukum”, *jurnal*, 2013.

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penyusunan dan pengolahan data penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dapat dilihat ssebagai norma , karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder) dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika

²⁸ Plilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), hlm. 38.

²⁹Rina Asta, “Pengertian Penelitian Yuridis Empiris”, *jurnal*, 2012.

pembahasan sebagai berikut Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima)

Bab yang terdiri dari:

Bab *Pertama* akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab *Kedua* Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum.

Bab *Ketiga*. menjelaskan tentang Gambaran Umum Plagiarisme Karya Seni Tari Serimpi Kawung.

Bab *Keempat* Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Seni Tari Serimpi Kawung.

Bab *Kelima* Kesimpulan yang merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya kasus penjiplakan atau pencurian ide dalam seni tari di Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak pemerintah kepada pemilik dan pemegang hak cipta seni tari yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap hak cipta yang sudah mempunyai lisensi terhadap hak cipta yang belum mempunyai lisensi maka perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan hak cipta tersebut merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud. Sehingga upaya penyuluhan yang dilakukan dianggap perlu untuk mencegah kasus plagiasi dalam seni tari.
2. Kendala yang penulis temui disini antara lain dari Pencipta karya seni tari yaitu tidak mendaftarkan hasil karya ciptanya di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena proses yang dianggap berbelit-belit pada saat mendaftarkan karya cipta, tidak mengetahui prosedur pendaftaran seni tari, seni tari merasa tidak dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah, mahal nya biaya pendaftaran sampai ketidaktahuan pencipta akan hak kekayaan intelektual. Sedangkan dari plagiat karya seni tari, menganggap pencurian ide ataupun

mengkomersilkan suatu karya seni itu hal yang wajar dan tidak akan membawa dirinya ke dalam masalah.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran pencipta karya seni tari membuat tidak hanya pihak Kemenkumham tetapi Pencipta karya seni tari maupun dalam komunitas tari yang sudah mengerti dan faham tentang Hak Cipta seharusnya memberikan penyuluhan secara bertahap dan terus-menerus kepada masyarakat yang tidak tahu sehingga kasus seperti ini dapat dicegah (preventif).

B. Saran

Kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga menyebabkan banyaknya hasil karya cipta yang tidak didaftarkan. Hal ini juga didukung oleh tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan karya ciptanya. Sistem pendaftaran yang diuraikan dalam undang-undang hak cipta masih tergolong deklaratif sehingga tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, keraguan atas perlindungan hukum terhadap hak cipta juga menjadi salah penyebab tidak didaftarkannya hak cipta tersebut. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta seharusnya pemerintah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dibidang hak kekayaan intelektual;

2. Melakukan penyuluhan tentang pendaftaran hak kekayaan intelektual;
3. Pembinaan terhadap hak cipta;
4. Perlindungan hukum yang efektif bagi hak cipta yang sudah didaftarkan.

Jika persoalan tersebut dilakukan maka, masyarakat merasa bahwa upaya untuk melindungi hak cipta dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

B. Sumber Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)

Arnold Hauser, *The Social History of Art*, (New York, Knopf, 1957-1958)

Ahmad M Ramli dan Faturahman, *Indonesia dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan
Hukum Perfilman Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005)

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internasional Aspek Hukum dan
Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta, Fak. Hukum UII Press, 2009)

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen
Kolektif*, Bandung, P.T. Alumni, 2011)

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,
(Tangerang, Ghalia Indonesia, 2008)

Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia Kajian Arkeolog, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada, 2006)

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konveksi Internasional,
Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungan Terhadap Buku Serta
Perjanjian*, (Bandung, PT Alumni, 2001)

Edy Damain, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, Penerbit P.T Alumni, 2002)

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

- Felicia Hughes Freeland, *Komunitas yang Mewujud Tradisi Tari dan Perubahan di Jawa*, (Gadjah Mada University Press, 2009)
- Felicia Utorodewo, “*Bahasa Indonesia Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*”, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004)
- Nelson H.H Graburn, *Etnic and Tourist Arts*, (Barkeley: University of California Press, 1976)
- Harjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987)
- Hasnan SY, “*Seni Tari dan Tradisi yang Berubah*”, (Malang, Media Krativa, 2010)
- Ife, Jim, *Community Development*, (Australia, National Library. 1997)
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta, Pustaka Yusticia, 2010)
- Muhammad Jumhana dan R. Djubaidah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993)
- Muhammad Djumhana dan R Djubaidah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti)
- Noegroho Amien Soetiarti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Konsentrasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2007, FH, UGM.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right dan Collecting Society*, (Bandung, PT Alumni, 2008)
- Prof. Dr. M. Jazuli, M. Hum., *Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni*, (Surabaya, Unesa University Press, 2008)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, (Bandung, PT Alumni, 2003)

Sabian Utama, *Menuju Penegakan Hukum Responsive*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)

Sarjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009)

Shopur Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

Saidik Ok, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung Sinar Baru, 1983)

Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia*, (Pilar Media Yogyakarta, 2005)

Tim Lindsey et all, *Hak Kekayaan Suatu Pengantar*, (Bandung Asian Law Grup, Pty Ltd dan PT Alumni, 2006)

Yudiaryani, "*WS Rendra dan TEATER Mini Kata*", (Yogyakarta, Galang Pustaka, 2011)

Y. Sri Purdyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Yogyakarta, Grasindo, 2009)

Yudiaryani, *WS Rendra dan TEATER Mini Kata*, (Yogyakarta, Galang Pustaka)

C. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

Astarina, "Ciri-Ciri Tari Untuk Sarana Upacara Adat", *jurnal*, 2017.

Adi Nugroho, "5 Ritual Panen Raya" *jurnal*, 2016.

Dita Yunita, “Tari Zafin Betawi (Tinjauan Seni Pertunjukkan dan Perkembangannya)”, *skripsi*, FIB. Universitas Indonesia, 2010.

Emanuel Raja Damaitu, “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

Afifah Afra, “Kreativitas, Epigonisme dan Plagiasi”, *jurnal*, 2016

Mida Astarina, “Pengertian Tari”, *jurnal*, 2015.

Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *jurnal*, 2013.

Normatif berarti berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Robby Aneuknangroe, “Teori Penegakan Hukum”, *jurnal*, 2013.

Rina Asta, “Pengertian Penelitian Yuridis Empiris”, *jurnal*, 2012.

Sri Dayanti, “Tari sebagai Ritual”, *jurnal*, 2013.

Triani Lestari, “Pengertian Seni Tari”, *jurnal*, 2013.

Whinda Erlyani, “Plagiarisme”, *jurnal*, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1013/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 April 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Devina Marthalinda	13340092	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kumham dan Sanggar Tari Pradnya Widya UNY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI TARI DI YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 April 2017

Kepada Yth. :

Kepala Kementerian Hukum dan HAM
RI Kantor Wilayah DIY
Di

YOGYAKARTA

Nomor : 074/4095/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1013/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 18 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PRAKTEK PERLINDUNGAN KARYA SENI TARI DI YOGYAKARTA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014"** kepada:

Nama : DEVINA MARTHALINDA
NIM : 13340092
No. HP/Identitas : 085643114748 / 3404074409950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DIY
Waktu Penelitian : 20 April 2017 s.d. 27 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :W14.UM.01.01- 04971

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Sub Bidang Bidang Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Devina Marthalinda
NIM : 13340092
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan penelitian atau riset guna penulisan Skripsi dengan judul : **"Praktek Perlindungan Karya Seni Tari Di Yogyakarta : Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014"** pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum
dan Kekayaan Intelektual



Deni Mediana Panjaitan, SH., MH.

NIP. 19780524 200112 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila

Jabatan : Pendiri di Sanggar Mila Art Dance

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Devina Marthalinda


Nim : 13340092

Alamat : Jln. Kaliurang km 4,5 Perum.Swakarya no. 22 A,
Kocoran, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara pada tanggal 25 April 2017 di Sanggar Tari Pradnya Widya UNY Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Eksistensi perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (studi kasus seni tari di uny). Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 April 2017



Mila

CURICULUM VITEA

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Devina Marthalinda
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 04 September 1995
Jenis Klamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kaliurang km 4,5 perum. Swakarya no. 22 A,
Kocoran, Sleman, Yogyakarta.
No. Handphone : 085643114748
Email : dmarthalinda@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

- SDN Caturtunggal 3 (2001-2007)
- SMPN 1 Depok (2007-2010)
- SMAN 2 Ngaglik (2010-2013)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum (2013-sekarang)

III. Pengalaman Organisasi

- Anggota Komunitas Seni Tari di FBS UNY (2002-2013)
- Panitia dan Pengurus dari Japanese Class di UGM (2014-sekarang)

IV. Pengalaman

- Juara 1 Kompetisi Tari Lenggang Canda se Mahasiswa UNY (2002)
- Juara 1 Kompetisi Tari Ronggeng se Mahasiswa UNY (2003)
- Juara 1 Kompetisi Tari Kipas se Mahasiswa UNY (2003)
- Juara 1 Kompetisi Tari Burung se Mahasiswa UNY (2004)
- Juara 1 Kompetisi Tari Punggawa se Mahasiswa UNY (2005)

- Juara 1 Kompetisi Tari Kupu Ayu se Mahasiswa UNY (2006)
- Juara 1 Kompetisi Tari Ronggeng se Sleman (2006)
- Juara 3 Kompetisi Menyanyi Lagu Jepang se Sleman (2010)
- Juara 1 Kompetisi Tari Pendet se Mahasiswa UNY (2012)
- Juara 1 Kompetisi Tari Panji Semarang se Mahasiswa UNY (2012)
- Juara 1 Kompetisi Tari Legong Kraton se Mahasiswa UNY (2012)
- Juara 1 Kompetisi Tari Belibis se Mahasiswa UNY (2014)

